



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151 Telepon (0272) 321780 Fax. 320575

KLATEN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.3 / 2375 / 12 / 2018

TENTANG

IJIN OPRASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTA GRACIA KLATEN

KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Proposal Ijin Oprasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 1 Klaten dengan NPSN: 20331614 yang beralamat di Jl. Seruni No. 4 Tonggalan, Kel Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Krista Gracia Klaten ;
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Krista Gracia Klaten yang beralamat di Jl. Seruni No. 4 Tonggalan, Kel Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin Oprasional Sekolah Menengah Pertama yang baru sebagai akibat pergantian nama tersebut.
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom;
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984;
 - b. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - d. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Krista Gracia Klaten yang beralamat di Jl. Seruni No. 4 Tonggalan, Kel Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Krista Gracia Klaten.
 - Alamat : Jl. Seruni No. 4 Tonggalan, Kel Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Didirikan oleh

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen Klaten (YPKK)

- Alamat : Jl Seruni no. 1 Klaten.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " pertama" akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 20 Agustus 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Camat Klaten Tengah ;
4. Koordinator Wilayah Pendidikan Klaten Tengah ;
5. Kepala SMP Krista Gracia ;
6. Peringgal .



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KLATEN

JL. SERUNI NO. 1 TELP. 321938 KLATEN

PIAGAM **PENDIRIAN SEKOLAH** **Nomor : 109 / B 10 / VI / 2016**

Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Klaten dengan ini menyatakan bahwa :

nama sekolah : SMP KRISTEN 1 KLATEN

didirikan pada tanggal : 15 Februari 1950

bertempat di : Jln Seruni no. 4 Klaten

diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Klaten

• sebagai wujud kesaksian dan pelayanan dalam pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Kiranya Tuhan Yesus Yang Mahakasih senantiasa memberkati sekolah ini demi kebesaran dan kemuliaan Namanya.

Klaten, 7 Juni 2016

PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KLATEN

Ketua,

Drs. Sutanta



Sekretaris II,

Drs. Basuki Djoko Saronto